

KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TRANSPORTASI UMUM

Dwi Haryadi¹
Universitas Bangka Belitung

ABSTRACT

Criminal acts involving the perpetration of rape in public transportation vehicles which have become common these days, have caused a lot concern and anxiety in the general public. The root cause of such heinous acts can be traced to the disorientation of some section of society that is attributable to social disorganization, which in turn has undermined social control, individualism and materialism, rampant pornography, booze and porno-action, poor government oversight of public transports, among other factors. Resolving the problem calls for several measures, which among others, should include, strengthening the penal code to empower stringent legal action against the perpetrators, and taking effective preventive measures to deal with multifaceted causes of social disorganization.

Keywords: Rape, Public Transportation, Criminal Policy

PENDAHULUAN

Kejahatan yang saat ini banyak mendapat perhatian dari masyarakat dan menjadi pemberitaan di media massa maupun elektronik ditingkat lokal maupun nasional adalah aksi perkosaan yang dilakukan di angkutan umum. Aksi kriminal yang masuk tindak pidana kesusilaan ini telah memakan beberapa korban perempuan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Disamping itu, kejahatan ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan dalam beraktivitas, seperti siswi, mahasiswi, karyawan sampai dengan ibu rumah tangga yang setiap hari harus bergantung dengan alat transportasi umum.

Beberapa kasus perkosaan yang telah terjadi di angkutan umum diantaranya kasus pemerkosaan yang terjadi pada mahasiswi Universitas Bina Nusantara, LPV (20) pada Agustus 2011. Korban dibunuh dan diperkosa dalam angkot yang menuju ke Tangerang. Sebulan kemudian, RS (27), karyawan, diperkosa di angkot D-02 Pondok Labu-Ciputat. Berikutnya Desember 2011, ROS (35), pedagang sayur, diperkosa di angkot M-26 Kampung Melayu-Bekasi di Depok. Terakhir, MD (48) sopir angkutan kota trayek 38 Cibinong-Gunung Putri, Kabupaten Bogor, mencoba memerkosa penumpangnya, B (15), siswi kelas III SMP pada tanggal 24 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 wib.

Kasus-kasus perkosaan di atas menunjukkan bahwa angkutan umum sebagai alat transportasi umum sudah tidak aman bagi para penumpangnya. Padahal rasa aman dan nyaman merupakan bagian dari hak warga negara yang harus dijamin oleh negara.

1. Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
E-mail: dwi_lawangewu@yahoo.co.id

Angkutan kota sebagai alat transportasi umum yang banyak digunakan oleh masyarakat seharusnya mendapat perhatian khusus oleh pemerintah, baik tingkat kenyamanan maupun keamanannya.

Kasus pemerkosaan di angkutan umum ini merupakan permasalahan yang kompleks. Kasus ini tidak hanya merupakan masalah hukum (*legal problem*), tetapi juga masalah sosial (*social problem*). Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus-kasus seperti ini. Misalnya terkait dengan kebijakan pemerintah dibidang transportasi umum yang lemah, mulai dari pengawasan usaha angkutan umum sampai dengan banyaknya supir tembak. Kemudian mudahnya pornografi dan pornoaksi didapat dan dijumpai yang memiliki sifat kriminogen dan hubungan kausalitas dengan kasus pemerkosaan yang terjadi selama ini. Faktor lain yang juga secara tidak langsung memicu aksi pemerkosaan adalah menurunnya kontrol sosial dimasyarakat, sehingga sikap individualistis yang lebih cenderung muncul. Akibatnya masyarakat tidak memiliki rasa kepedulian antar sesama untuk saling melindungi dan mengingatkan satu dengan yang lain. Sehingga tidak heran penjahat tidak segan untuk melakukan aksi kriminalnya diruang-ruang publik. Kemudian belum optimalnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum juga membuat kejahatan leluasa terjadi, termasuk diangkutan umum.

Adanya peningkatan aksi kriminal pada dasarnya diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Kejahatan merupakan embrio dari kondisi sosial dan konflik yang ada dimasyarakat. Menurut Sutherland, Kejahatan timbul karena pengaruh sosial dalam kehidupan bersama / *crime and social processes* (Soedjono Dirdjosisworo, 1984:9)

Upaya penegakan hukum dengan penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Menurut Sudarto, politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan" (Sudarto, 1981:38). Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) harus dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana) dan sarana "non penal" (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005:158).

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana "non penal" karena lebih bersifat preventif (Barda Nawawi Arief, 2001:74). Sarana non penal merupakan upaya pencegahan kejahatan dalam lingkup yang lebih luas dan lebih efektif, karena pendekatan yang dilakukan bukan penanggulangan atau pemberantasan kejahatan yang sedang atau telah terjadi, namun berupaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

Dengan melihat kenyataan bahwa kasus pemerkosaan di transportasi umum sebagai problem hukum dan problem sosial, maka tidak mungkin penegakan hukumnya hanya dengan pendekatan hukum pidana saja. Namun harus dilakukan dengan pendekatan kriminal, baik kebijakan penal maupun non penal. Tulisan ini akan membahas berbagai penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan pemerkosaan di transportasi umum, untuk kemudian merumuskan upaya penanggulangan dengan kebijakan kriminal.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TRANSPORTASI UMUM

Kehidupan sosial masyarakat tidak pernah terlepas dari adanya kejahatan. Hal ini dikarenakan kejahatan merupakan hasil konstruksi dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, setiap kejahatan memiliki banyak faktor penyebab yang kompleks. Tidak ada faktor penyebab kejahatan yang tunggal, terlebih jika itu tindak pidana kesusilaan yang akan selalu terkait dengan sikap, perilaku, moral, nilai dan lain-lain. Sebelum lebih dalam membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan di transportasi umum yang sekarang sedang marak terjadi, maka harus dijelaskan dan dipahami terlebih dulu bagaimana konsep kejahatan, terbentuknya kejahatan, kejahatan kesusilaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga selanjutnya dapat dipaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan di transportasi umum dengan teori dan kajian-kajian tersebut.

Menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa penderitaan (hukuman) dan kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan immoral (Simanjuntak, 1984: 45). Sementara Kartini Kartono menyatakan, bahwa secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang) (Kartini Kartono, 2001:126). Dua pengertian kejahatan/delik di atas menunjukkan bahwa ada tolak ukur terhadap suatu perbuatan dipandang sebagai kejahatan, yaitu berdasarkan norma-norma yang hidup di masyarakat, baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum.

Masyarakat secara jelas dan tegas menilai perkosaan sebagai bentuk kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma yang hidup di masyarakat. Sejak dulu, segala bentuk tindakan yang bersifat melecehkan dan merendahkan martabat perempuan, terlebih yang sudah bersinggungan dengan kehormatan yang menjadi

sesuatu yang sangat berharga untuk dilindungi, seperti keperawanan, prinsip istri adalah pakaian suami dan sebaliknya sangatlah dijaga sampai sekarang. Sehingga segala bentuk atau tindakan sekecil apapun yang telah menyinggung kesusilaan perempuan tersebut dinilai sebagai kejahatan/delik kesusilaan.

Delik kesusilaan sering dikaitkan dengan perilaku menyimpang dari anggota masyarakat sehingga perlu diantisipasi dengan aturan hukum. Menurut Cohen, perilaku menyimpang adalah tingkahlaku yang menyimpang dari norma-norma sosial, yaitu perilaku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan-aturan dalam pengertian normatif maupun dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan (Topo Santoso, 1997:80). Hal ini dapat dilihat dari beberapa perbuatan yang dijadikan delik kesusilaan dalam KUHP, yaitu perzinahan, minuman keras, prostitusi, pornografi, pencabulan, perkosaan, perdagangan wanita dan anak, aborsi dan perjudian.

Indonesia sebagai negara timur yang masih memegang teguh adat ketimuran akan sangat sensitif dengan perbuatan asusila seperti perkosaan dan pencabulan karena dipandang bertentangan dengan nilai moral, agama dan rasa kesusilaan masyarakat. Hal inilah yang mungkin mendasari pembuat KUHP memasukkan perkosaan dan pencabulan dalam delik kesusilaan. Dalam KUHP, delik kesusilaan dirumuskan dalam Buku II Bab XIV tentang "Kejahatan Terhadap Kesusilaan", yang diatur dalam Pasal 281-303. Sementara dalam Buku III tentang Pelanggaran juga memuat "Pelanggaran Kesusilaan" yang diatur dalam Bab VI Pasal 532-547. Adapun yang terkait dengan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual di atur dalam Pasal 284-296.

Sebagaimana diungkapkan oleh Sutherland, bahwa kejahatan muncul karena pengaruh-pengaruh diluar faktor kondisional baik fisik maupun psikis pelakunya, namun karena pengaruh sosial. Jadi kejahatan terjadi dan terbentuk tidak hanya karena perangai atau tabiat buruk pelakunya, namun juga karena faktor kondisi sosial masyarakat yang mendukung terjadinya kejahatan.

Menurut teori *crime and social processes*, proses sosial dalam bentuk atau ciri tertentu saja yang mempunyai pengaruh terhadap timbulnya kejahatan yaitu bentuk-bentuk proses sebagai berikut (Soedjono Dirdjosisworo, 1984: 9-10):

- a. Disorganisasi sosial, yakni suatu keadaan yang ditandai dengan pecahnya ikatan-ikatan organisasi kekeluargaan dari pergaulan intim dan bersifat hubungan tatap muka menjadi renggang dengan hubungan antar individu yang majemuk dan tidak saling mengenal. Keadaan ini menyebabkan hilangnya pengawasan lingkungan atas perilaku pribadi-pribadi.
- b. Mobilitas sosial, yakni migrasi dalam berbagai bentuknya yang menimbulkan perbenturan nilai-nilai sosial dan norma-norma seolah-olah dalam kehidupan

yang demikian itu tidak ada norma-norma (tidak ada pegangan yang mapan untuk menentukan sikap perilaku yang dikehendaki pergaulan/sukar untuk berbuat apa yang dibenarkan)

- c. Individualisme dalam bidang ekonomi dan politik berpengaruh terhadap kriminalitas melalui terjadinya kompetisi yang tidak wajar dalam praktek persaingan dibidang ekonomi.
- d. Konflik budaya atau krisis kebudayaan yang antara lain dalam bentuk antar norma dan budaya yang dianut oleh warga masyarakat serta norma dan budaya asal daerahnya yang lampau dengan norma dan budaya dalam pergaulannya yang baru.

Keempat proses sosial yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di atas dapat diringkaskan secara sederhana, yakni adanya disorganisasi sosial, mobilitas sosial yang tidak sehat, sikap individualisme dan konflik budaya. Apabila dihubungkan dengan terjadinya tindak pidana perkosaan/pencabulan di angkutan umum, maka keempat proses sosial tersebut jelas satu sama lain saling memberikan pemicu terhadap terjadinya kejahatan.

Pertama, disorganisasi sosial saat ini sudah mulai terjadi terutama didaerah perkotaan yang telah menuju modernitas dan terkena arus globalisasi. Setiap orang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sehingga hubungan-hubungan kekerabatan, kekeluargaan dan antar tetangga mulai renggang dan akhirnya komunikasi yang awalnya terjalin secara intens kini sudah mulai terputus. Renggangnya ikatan-ikatan sosial dimasyarakat ini ditambah lagi dengan sifat kemajemukan dan tingginya heterogenitas masyarakat perkotaan yang justru membentuk kotak-kotak sosial dan ini sangat mengganggu proses integrasi sosial.

Disorganisasi sosial mengakibatkan minim dan berkurangnya kontrol sosial diantara masyarakat. Padahal kontrol sosial ini sangat dibutuhkan, karena penanggulangan kejahatan bukan hanya tanggung jawab kepolisian dengan jumlah dan sarannya yang terbatas. Namun juga dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Minimnya kontrol sosial memunculkan celah bagi suburnya kejahatan, termasuk terjadinya perkosaan ditransportasi umum. Dari sisi pelaku, ia memandang bahwa merasa aman untuk melakukan kejahatan karena kurangnya kontrol sosial masyarakat yang tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi disekitarnya. Bahkan orang yang mengetahui terjadi kejahatan, lebih baik menghindar daripada membantu. Sementara dari sisi masyarakat, disorganisasi sosial telah mengakibatkan hilangnya pengawasan terhadap perilaku pribadi yang ada disekitarnya yang menjerus pada perbuatan kriminal.

Kedua, mobilitas sosial yang tidak sehat telah menjadi faktor kriminogen. Susahnya lapangan pekerjaan di desa membuat orang berbondong-bondong ke kota untuk mengadu nasib meskipun tanpa keahlian yang dapat menjamin hidupnya dikota. Ketika kehidupan di kota yang keras, penuh persaingan dan kebutuhan hidup yang tinggi dengan segala modernitasnya yang memunculkan sifat materialisme, sementara penghasilannya minim maka tindak kriminalitas menjadi pilihan. Kota dengan dunia gemerlapnya yang mudah untuk mengakses pornografi dan pornoaksi telah menjadi faktor penyebab terjadinya perkosaan.

Ketiga, sikap individualisme yang berlatarbelakang kepada pemenuhan kebutuhan ekonomi meskipun dengan persaingan yang tidak sehat menunjukkan sikap individualistis dan materialistis memiliki hubungan yang erat dan telah menjadi tujuan hidup walaupun harus berbuat curang. Sikap individualisme ini secara langsung dan tidak langsung menjadi pemicu orang melakukan kejahatan. Perilaku individualistis yang tidak peduli dengan kepentingan dan keselamatan orang lain, yang terpenting adalah keinginan dan kepentingannya tercapai menjadi sifat buruk yang hampir melatari semua jenis kejahatan. Begitupula dengan pelaku perkosaan di angkutan umum yang tidak lagi memperdulikan bagaimana keselamatan, masa depan dan penderitaan korbannya yang mungkin akan ditanggung seumur hidupnya. Tidak sedikit korban perkosaan yang mengalami trauma dan gangguan psikis yang harus dihadapinya sepanjang hidupnya. Belum lagi dengan penderitaan keluarganya, seperti ayah, ibu anak atau suami korban.

Keempat, konflik budaya dapat menimbulkan perbenturan antara norma yang dianut dengan budaya yang ada dilingkungan barunya. Ketika terjadi perbenturan, biasanya orang akan lebih cenderung menerima budaya baru karena adanya tuntutan dari masyarakat dimana dia tinggal. Sayangnya budaya baru yang ada ini justru sering bernilai negatif, seperti kebiasaan minum-minuman keras, menggunakan narkoba, pornografi dan pornoaksi bukan sesuatu yang tabu dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini dapat mendorong orang untuk melakukan pemerkosaan.

Disamping keempat proses di atas yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, termasuk yang menjadi pemicu terjadinya perkosaan di transportasi umum, dapat dilihat pula hasil Kongres PBB ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba, yang menegaskan bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan dapat diidentifikasi berbagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya *urban crime*), antara lain dalam dokumen A/CONF.144/L.3, sebagai berikut (Barda Nawawi Arief, 2008:43):

- a. kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi

- b. meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial
- c. mengendurnya ikatan sosial dan keluarga
- d. keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota/negara-negara lain
- e. rusaknya/hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan
- f. menurun/mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga
- g. kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, dilingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya/di lingkungan sekolahnya.
- h. penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas
- i. meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian
- j. dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran (toleransi).

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan di atas beberapa kondisinya memiliki kesamaan dengan keempat proses sosial yang mempengaruhi kejahatan. Kecuali beberapa yang menitikberatkan kepada faktor pengangguran, kualitas kehidupan kota yang rendah serta dorongan dari media yang menjurus pada aksi kriminal. Media disatu sisi dapat menjadi corong sosialisasi akan berbahayanya kejahatan, namun disisi lain juga dapat memicu terjadinya kejahatan dimana-mana. Disamping itu, banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan (Bambang Waluyo, 2011:21). Misalnya dengan menggunakan perhiasan yang mencolok atau menggunakan angkutan yang didalamnya tidak ada penumpang lain.

Berdasarkan kajian di atas serta kasus-kasus yang ada, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan di transportasi umum, dapat diuraikan secara umum sebagai berikut :

- a. Disorganisasi sosial yang menyebabkan kurangnya kontrol sosial dan mengendurkannya ikatan-ikatan sosial dan keluarga.
- b. Mobilitas sosial yang tidak sehat dan kondisi-kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota dengan keahlian yang minim, sedangkan pasar kerja butuh keahlian. Akibatnya menjadi pengangguran atau bekerja pada sektor informal yang penghasilannya tidakimbang dengan kebutuhan hidup yang tinggi. Akibatnya munculah ketimpangan sosial.
- c. Sifat individualis dan materialis yang tidak lagi memperdulikan nasib dan penderitaan korban. Tidak sedikit barang-barang berharga milik korban juga diambil, sehingga sering kasus perkosaan disertai pula dengan pencurian dan perampokan.
- d. Maraknya beredar minuman keras, narkoba, pornografi dan pornoaksi yang memicu pelaku untuk melakukan perkosaan.
- e. Masih kurangnya sikap waspada dan kehati-hatian korban.
- f. Belum optimalnya penegakan hukum, seperti razia dan patroli didaerah rawan kriminal, serta penertiban supir tembak.
- g. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kenyamanan dan keamanan transportasi umum.
- h. Pemberitaan/acara media yang mendorong terjadinya perkosaan.

KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TRANSPORTASI UMUM

Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa kejahatan merupakan produk masyarakat yang terjadi karena proses sosial yang negatif. PBB bahkan menyatakan bahwa pembangunan dapat bersifat kriminogen ketika pembangunan tersebut menimbulkan banyak masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, pornografi, minuman keras, dan lain-lain. Jadi jelaslah bahwa kasus pemerkosaan ditransportasi umum yang dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan ini tidak hanya sebagai masalah hukum, tetapi juga masalah sosial. Sehingga upaya penanggulangannya tentu tidak bisa hanya mengharapkan proses penegakan hukum saja, seperti melakukan razia lalu lintas dan menangkap pelaku dan memenjarakannya. Namun lebih dari itu, sebab-sebab terjadi kejahatan yang muncul dari kondisi sosial masyarakat itulah yang harusnya ditanggulangi dan menjadi prioritas utama.

Berdasarkan kondisi dan fakta yang demikian, maka sudah seharusnya kebijakan kriminal yang harus ditempuh dalam penanggulangan kasus pemerkosaan di


transportasi umum. Sarana penal maupun non penal memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang apabila disatukan akan menjadi sarana yang efektif dan efisien. Maraknya kasus pemerkosaan ini jelas membutuhkan segera penegakan hukum secara represif untuk bertindak tegas dan menangkap pelaku. Namun upaya pencegahan juga harus segera dilakukan agar tidak terulang.

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan suatu kebijakan kriminal (*criminal policy*). Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai *the rational organization of the control of crime by society* (Marc Ancel, 1965:209). Kebijakan kriminal menurut Sudarto memiliki 3 (tiga) arti, yaitu (Sudarto, 1981: 113-114):

1. *dalam arti sempit*, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. *dalam arti luas*, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. *dalam arti paling luas* (yang diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sementara menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sebagaimana digambarkan oleh diagram 1 berikut (Barda Nawawi Arif, 2008: 2).

Diagram 1.
Upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan




Sumber: Barda Nawawi Arif, 2008

Ruang lingkup kebijakan kriminal digambarkan G.P Hoefnagels dengan diagram 2 (Barda Nawai Arif, 2008: 39-40):

Dari diagram 2 terlihat bahwa menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
- c. memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*Influencing views society on crime and punishment/mass media*).


Diagram 2.
Ruang Lingkup Kebijakan Kriminal versi G.P Hoefnagels



Sumber: Barda Nawawi Arif, 2008

Berdasarkan teori kebijakan kriminal G.P Hoefnagels dapat dibuat skema ruang lingkup kajian umum tentang terjadinya tindak pidana pemerkosaan dan upaya penanggulangannya.

Bagan 3.
Lingkup Kajian Umum Tindak Pidana Pemerkosaan
dan Upaya Penanggulangannya



Berdasarkan skema di atas terlihat bahwa pada dasarnya kejahatan yang terjadi dimasyarakat disebabkan oleh kondisi dan ketidakharmonisan sosial dimasyarakat itu sendiri. Banyak faktor penyebab terjadinya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dan ternyata lebih cenderung banyak faktor sosial yang memicu terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan yang harus ditempuh adalah kebijakan kriminal yang meliputi sarana penal dan non penal (teori G.P Hoefnagels).

Kebijakan hukum pidana atau sarana penal menurut G.P Hoefnagels adalah dengan menerapkan hukum pidana. Jadi bagaimana hukum pidana itu diterapkan seoptimal mungkin dengan semua perangkat hukum yang ada. Dari skema kebijakan kriminal Barda Nawawi Arief, terlihat bahwa sarana penal tidak hanya penegakan hukum pada tahap aplikasi oleh aparat penegak hukum, seperti menangkap dan memenjarakan pelaku, tetapi sudah dimulai sejak tahap formulasi dimana undang-undang dirumuskan sampai dengan eksekusi. Pemikiran yang sama juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan (Satjipto Rahardjo, 2009:24). Kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana perkosaan ini pada dasarnya sudah ada beberapa regulasi yang mengaturnya, baik dalam KUHP maupun UU diluar KUHP. Jadi yang perlu dioptimalkan pada tataran ini adalah implementasinya. Aparat penegak hukum harus lebih intens melakukan razia dan patroli angkutan umum dan daerah rawan kriminal, sanksi yang berat terhadap pelaku dan ada rehabilitasi serta ganti kerugian bagi korban.

Kebijakan non penal merupakan sarana diluar hukum pidana. Dalam skema non penal oleh G.P Hoefnagels bahwa sarana non penal meliputi *Prevention without punishment* dan *Influencing views society on crime and punishment/mass media*. Maka kebijakan non penal untuk penanggulangan pemerkosaan ditransportasi umum diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan dan instansi lain yang terkait harus dapat menertibkan usaha transportasi umum, mulai dari perizinan, trayek, sampai dengan syarat supir yang terampil dan punya SIM.
- b. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama untuk memberantas pornografi, pornoaksi, minuman keras dan narkoba.
- c. Tokoh masyarakat dan tokoh agama harus terus mensosialisasikan pentingnya kontrol sosial dan kepedulian antar anggota masyarakat.
- d. Budaya anti individualisme dan materialisme harus selalu ditanamkan sejak dini, bisa dalam kehidupan keluarga ataupun dunia pendidikan.
- e. Penumpang, khususnya perempuan kiranya dapat waspada dan berhati-hati dalam memilih angkutan umum. Misalnya tidak menggunakan perhiasan yang mencolok, pakaian yang minim, tidak memilih angkutan yang kosong, penumpangnya lelaki semua atau bukan trayeknya.
- f. Media harus dapat mempengaruhi masyarakat untuk selalu waspada dan menakut-nakuti para pelaku yang akan melakukan kejahatan.
- g. Kebijakan sosial (*social policy*) harus ditempuh oleh pemerintah dengan melibatkan lintas sektor, seperti pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial dan akses pendidikan dan kesehatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan ditransportasi umum yang akhir-akhir ini banyak terjadi pada dasarnya disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat itu sendiri, seperti adanya disorganisasi sosial yang menimbulkan kurangnya kontrol sosial, imigrasi yang tidak sehat dan memunculkan banyak pengangguran, sikap individualisme dan materialisme, konflik budaya, maraknya pornografi, pornoaksi dan minuman keras, serta lemahnya pengawasan dari pemerintah terhadap transportasi umum dan lain-lain.
- b. Kejahatan merupakan problem hukum dan problem sosial sehingga perlu kebijakan kriminal untuk penanggulangannya, termasuk terhadap tindak pidana perkosaan ditransportasi umum. Kebijakan penal ditempuh untuk mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku. Sementara non penal ditempuh untuk perbaikan sebab-sebab terjadinya kejahatan sebagai upaya pencegahan yang efektif.

Saran

- a. Pemerintah, aparat penegak hukum, pengusaha angkutan umum dan masyarakat harus bersinergi untuk penanggulangan tindak pidana perkosaan ditransportasi umum dengan kebijakan yang strategis.
- b. Kontrol sosial dan kepedulian sesama harus terus dipupuk sehingga ikatan kekeluargaan terjalin dan pengawasan terhadap perilaku individu dapat dilakukan untuk mencegah munculnya perbuatan yang negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancel, Marc, 1965, *Social defence, a modern approach. To criminal problem*, Schocken Books, New York
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remajda, Bandung
- Kartono, Kartini, 2001, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
-, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta, Yogyakarta
- Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta
- Simanjuntak, B dan IL. Pasaribu, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

....., 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi (Perlindungan Saksi dan Korban)*, Sinar Grafika, Jakarta

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

....., 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi (Perlindungan Saksi dan Korban)*, Sinar Grafika, Jakarta